



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Jalan Jend. A. Yani NO. 33 Telp. (0485) 324400 Sengkang

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Nomor : 106a/KPU/WO/VI/2008

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2009 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, profesional dan akuntabilitas,
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara pada pada tingkat Kecamatan perlu membentuk / mengangkat dan Menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838).
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 2207/15/2008 Tanggal 17 Juni Perihal Pembentukan PPK dan PPS Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2009 yang mana personilnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Wewenang dari pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Tata Kerja Organisasi Penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua diatas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2008
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada Bulan September tahun 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 19 Juni 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**
Ketua,

ttd.

DR. H. SIARDIN A. DJEMMA, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

Tembusan :

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prop. Sul-Sel di Makassar.
4. Bupati Wajo di Sengkang.
5. Camat se Kabupaten Wajo di Tempat.
6. Masing-masing yang bersangkutan
7. Arsip.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wajo Tahun 2008
Nomor : 106a/KPU/WO/VI/2008
Tanggal : 19 Juni 2008

DAFTAR NAMA ANGGOTA PPK KABUPATEN WAJO

No.	KECAMATAN	NAMA CALON ANGGOTA PPK
1	TEMPE	1. Drs. H. ARAS BACO 2. HASANUDDIN, S.Pd.I 3. Dra. ROSMALADEWI HARUN, S.Pd 4. DARWIS, S.Sos 5. Ir. ASRIJAL, MP
2	SABBANGPARU	1. BUSTAN, S.Sos 2. MANSYUR 3. Drs. H. BURHAN MADE 4. SURIYANI 5. JUMARSIDIN
3	PAMMANA	1. Drs. PANESSAI SIR JC 2. SUPRIADI DAI, S.Ag 3. A. AMINUDDIN 4. Dra. KARTINI MANI 5. HADI KELIHU, SH
4	BOLA	1. ASRUDDIN, A.Ma.Pd 2. ABD. RAHMAN, S.Pd 3. MUHAMMAD ALIAS, S.Pd 4. SAMAILA 5. H. ANDI SUYUTI
5	SAJOANGING	1. Drs. SYARIFUDDIN 2. Drs. RUSNI SENGKE, M.Si 3. MATTALATTA 4. SITI. RUHAMA, SH 5. MUH. AKHSAN, S.Ip
6	MAJAULENG	1. Drs.H. HAJIRIN, M.Pd 2. ANDI PANCARA, SH

		<p>3. BESSE ROSNI, ST</p> <p>4. H. SABOLLAH. BM, SP</p> <p>5. RADJIMAN HAMERU</p>
7	MANIANGPAJO	<p>1. ANDI SADDONG</p> <p>2. ANGKE, S.Ag</p> <p>3. A. MESTA ALAM, ST</p> <p>4. ANCA YAHYA</p> <p>5. ANDI AWAL</p>
8	KEERA	<p>1. ABDUL HAKIM. J</p> <p>2. PAMELLERI</p> <p>3. IDHAN KHALIK</p> <p>4. SUDARMIN</p> <p>5. SUKMAYANTI, S.Ag</p>
9	PITUMPANUA	<p>1. IRMAN JAYA</p> <p>2. MARSUKI SADRI</p> <p>3. ABIDIN, SP</p> <p>4. Drs. UDDING</p> <p>5. Drs. H. MUHTAR</p>
10	TANASITOLO	<p>1. MUHAMMAD ARIFIN</p> <p>2. ANDI SUKRI RIDWAN</p> <p>3. Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM</p> <p>4. ANDI KADRIATY</p> <p>5. BAHARUDDIN</p>
11	GILIRENG	<p>1. DAHNIAR, S.Pd</p> <p>2. ANDI MAPPATOLA, S.Ip</p> <p>3. H. MAKKURAGA, MS</p> <p>4. H. MUH. SYUKRI</p> <p>5. HARHUMI</p>
12	PENRANG	<p>1. Drs. ACO KARUMPA, M.Pd</p> <p>2. BASO MANSUR</p>

		3. MUHARRAM 4. TENRI MAMMA 5. ROSMINI
13	BELAWA	1. M. ANWAR. S.Pd 2. JAMALUDDIN 3. Drs. H. ABDUL HAFID 4. SITTI ABADI 5. SULHAN
14	TAKKALALLA	1. ANDI ASRIL SULTAN, S.Ag 2. BESSE SURIANI 3. SUMARDIN, S.Pd 4. MUHAMMAD SABIL, S.Pd 5. ABD. LATIF THAHA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**
Ketua,

ttd.

DR. H. SIARDIN A. DJEMMA, M.Si

Tembusan :

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prop. Sul-Sel di Makassar.
4. Bupati Wajo di Sengkang.
5. Camat se Kabupaten Wajo di Tempat.
6. Masing-masing yang bersangkutan
7. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir